



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
No.12/UN41/PS/2021

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847 Fax. (0431)321866

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO No.12/UN41/PS/2021

TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVESITAS NEGERI MANADO

- Menimbang
- a. Bahwa kurikulum Universitas Negeri Manado (UNIMA) merupakan rencana pengalaman belajar yang harus diikuti dan dipenuhi setiap mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan kompetitif
 - b. Bahwa setiap kurikulum di lingkungan program studi UNIMA secara terus menerus harus dikembangkan, seiring dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan strategis perguruan tinggi baik pada tataran lokal, regional, nasional dan internasional.
 - c. Sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka dipandang perlu dibuatkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum UNIMA.
- Mengingat
- 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4. Peraturan Presiden Nomor8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 170/O/2003tentang Statuta Universitas Negeri Manado
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
 - 10. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 729/UN41/PS/2020 tentang Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Manado.
 - 11. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 018/0/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor : 109/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado

- Memperhatikan
1. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direrktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Lokakarya Kurikulum UNIMA Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015.
 3. Lokakarya Pengembangan Mutu dan Pembelajaran di LPTK oleh Direktorat Belmawa Kemenristekdikti, tanggal 15-17 Oktober 2015 di Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disingkat UNIMA adalah perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

BAB II
RUANG LINGKUP PERATURAN REKTOR
Pasal 2

1. Peraturan Rektor ini terdiri atas:
 - a. Landasan-landasan pengembangan kurikulum UNIMA.
 - b. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum UNIMA.
 - c. Pengembangan komponen kurikulum UNIMA.
 - a) Profil lulusan.
 - b) Capaian Pembelajaran.
 - c) Kedalaman dan keluasanisasi.
 - d) Pembelajaran.
 - e) Evaluasi hasil pembelajaran.
 - d. Struktur, pengelompokan mata kuliah dan besaran sks, distribusi mata kuliah.
 - e. Implementasi kurikulum.
2. Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan dalam peninjauan, pengembangan, penyusunan, implementasi dan evaluasi kurikulum.

BAB III
LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 3

1. Landasan-landasan pengembangan kurikulum dimaksud merupakan dasar yang menjadi acuan dalam peninjauan, pengembangan, dan penyusunan kurikulum UNIMA.
2. Landasan-landasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Landasan yuridis.
 - b. Landasan filosofis.
 - c. Landasan akademik.
 - d. Landasan sosiologis dan kultural.
3. Landasan yuridis merupakan dasar-dasar hukum yang terkait dengan pendidikan tinggi dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi.
4. Landasan filosofis merupakan dasar yang menjadi acuan teoretik dan filosofis pengembangan kurikulum dengan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar.
5. Landasan akademik menjadi acuan yang memberikan kerangka pengembangan kurikulum, model-model kurikulum, dan struktur kurikulum.
6. Landasan sosiologis dan kultural memberi landasan rasional kondisi empiric terhadap pengembangan kurikulum.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4

1. Pengembangan kurikulum UNIMA dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri dari:
 - a. Keutuhan pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
 - b. Koherensi antar konten pendidikan akademik kependidikan dengan pendidikan akademik bidang keahlian.
 - c. Pembelajaran yang mendidik.
 - d. Holistik.
 - e. Pengembangan pendidikan karakter.
 - f. Bermuatan lokal
2. Keutuhan pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf (a) adalah penyelenggaraan pendidikan akademik diteruskan atau dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru sebagai satu kesatuan.
3. Koherensi antar konten pendidikan akademik kependidikan dengan pendidikan akademik bidang keahlian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf (b) adalah untuk menjamin koherensi konten pendidikan akademik dengan pendidikan profesi dalam bentuk mata kuliah pendidikan akademik dan pendidikan keahlian bidang studi.
4. Pembelajaran yang mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah bahwa kurikulum harus menjadi proses pembelajaran yang mendorong mahasiswa bagaimana belajar (*how learn to learn*) yang mencakup *learn to know, learn to do, learn to be* dan *learn to live together*.
5. Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) adalah kurikulum harus menjamin pengembangan utuh diri mahasiswa baik fisikal, inteligensi, emosi, maupun spiritual. Mahasiswa memiliki potensi diri dan perbedaan individualita sehingga kurikulum harus menjamin pengembangan potensi diri dan perbedaan individualitas. Menghargai keragaman potensi diri dan latar belakang nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh mahasiswa.
6. Pengembangan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) merupakan bagian dari *nation character building*, dan diberikan terintegrasi dengan proses pembelajaran dan pengembangan lingkungan kampus sebagai zona pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
7. Bermuatan local sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) adalah kurikulum harus menjamin dan mengembangkan nilai-nilai kearifan local sehingga proses pendidikan dan pembelajaran tidak tercabut atau tereliminasi atau terpisah dari akar budaya lokal, dan dapat mengembangkan *local genius* yang dimiliki oleh masyarakat.

BAB V

PENGEMBANGAN KOMPONEN KURIKULUM

Pasal 5

1. Penyusunan kurikulum mengacu pada langkah-langkah pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI dan diadaptasikan dengan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Penyusunan kurikulum wajib melibatkan *stake holder* baik internal maupun eksternal.

3. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan forum program studi sejenis dan atau asosiasi profesi.
4. Seminar, lokakarya, dan uji coba kurikulum wajib dilakukan untuk memperoleh validitas empirik kurikulum yang ditetapkan.

Pasal 6

Profil Lulusan

1. Profil lulusan program studi adalah kemampuan dan peran yang diharapkan pada saat pembelajaran lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI.
2. Pengembangan dan penyusunan profil lulusan dilakukan oleh masing-masing prodi melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melalui kegiatan *SWOT analysis* dan *Tracer Study*.
 - b. kegiatan-kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan program studi dan organisasi profesi.
 - c. Mengidentifikasi cakupan profil lulusan yang terdiri dari sikap dan tata nilai, pengetahuan, kemampuan kerja, kemampuan manajerial berupa tanggungjawab dan peran yang harus diemban oleh seorang lulusan, dan
 - d. Mengkaji ciri keunggulan dan muatan lokal masing-masing program studi.
3. Rumusan profil lulusan memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Jenis profil lulusan.
 - b. Kemampuan yang dimiliki.
 - c. Deskripsi kemampuan.

Pasal 7

Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
2. Capaian pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Sebagai cirikhas, deskripsi, atau spesifikasi dari Program Studi.
 - b. Sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan
 - c. Kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
 - d. Sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standaris ipembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standarsarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
4. Capaian pembelajaran memiliki unsur-unsur utama yang terdiri dari:
 - a. Sikap.
 - b. Pengetahuan, dan

- c. Keterampilan.
- 5. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 6. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan /atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 7. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 8. Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c terdiri dari:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 9. Penetapan dan perumusan capaian pembelajaran mengacu pada:
 - a. Profil lulusan yang telah ditetapkan.
 - b. Parameter deskripsi dan unsur-unsur deskripsi KKNI sesuai dengan strata masing-masing program studi.
- 10. Rumusan capaian pembelajaran memuat unsur-unsur
 - a. Parameter deskripsi capaian pembelajaran, dan
 - b. Unsur-unsur deskripsi capaian pembelajaran.

Pasal 8

Kedalaman dan Keluasan Isi

- 1. Kurikulum harus menjamin terpenuhinya standar minimal kedalaman dan keluasan materi sebagaimana diatur di dalam standar nasional pendidikan tinggi.
- 2. Kedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkata pencapaian kemampuan lulusan.
- 3. Keluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dan jenis kajian, ilmu, cabang ilmu.
- 4. Kedalaman dan keluasan materi bersifat kumulatif dan atau integratif.
- 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 6. Tingkat kedalaman dan keluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap strata sebagai berikut:

- a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap.
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu.
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konseptoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
 - e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teoria plikasi bidang pengetahuan tertentu, dan
 - g. lulusan program doktor, doctor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

BAB VI

STRUKTUR, PENGELOMPOKAN MATA KULIAH DAN BESARAN SKS, DISTRIBUSI MATA KULIAH KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 9

StrukturKurikulum

1. Struktur kurikulum dikembangkan dengan menggunakan secarat erpisah dan atau bersama-sama baik pendekatan serial maupun paralel.
2. Pendekatan serial adalah pendekatan dalam menyusun mata kuliah berdasarkan logika dan struktur keilmuan, memiliki prasyarat, tersusun dari dasar ketingkat yang lebih tinggi.
3. Pendekatan parallel adalah proses penyusunan mata kuliah yang disusun dan dikelompokkan berdasarkan kompetensi, blokatau semester, dan terarah pada pencapaian kompetensi.

Pasal 10

StrukturKurikulumVersiMerdeka Belajar-Kampus Merdeka

1. 20 SKS kegiatan perkuliahan di luar Prodi di dalam perguruan tinggi.
2. 40 SKS kegiatan perkuliahan di luar Perguruan tinggi.

Pasal 11

Pengelompokkan Mata Kuliah Program Sarjana Sesuai Kurikulum Merdeka-Kampus Merdeka

1. Pengelompokan mata kuliah terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKU).
 - b. Mata Kuliah Landasan Keahlian (MKLK).
 - c. Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK).
 - d. Mata Kuliah Pilihan (MKP).
2. Mata Kuliah Wajib Umum merupakan mata kuliah wajib untuk semua perguruan tinggi, terdiri dari:
 - a. Agama.
 - b. Pancasila.
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Bahasa Indonesia.
 - e. Bahasa Inggris 1.
 - f. Bahasa Inggris2.
 - g. Kewirausahaan.
3. Mata Kuliah Landasan Keilmuan merupakan rumpun mata kuliah yang memberikan dasar-dasar ataupun landasan keilmuan baik pada tataran fakultas maupun program studi pada program kependidikan dan non kependidikan.
4. Mata kuliah bidang keahlian (MKBK). Merupakan mata kuliah bidang kompetensi yang dibentuk dari hasil bahan kajian yang kemudian dibentuk mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan.
5. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih oleh seseorang mahasiswa untuk diikuti dan memperoleh hasil penilaian yang memenuhi syarat sebagai kebulatan untuk memenuhi persyaratan beban studi kumulatif yang sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya.

Pasal 12 **Beban Belajar dan Masa Studi**

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan *kredit* semester (skls).
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enambelas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Masa dan beban belajar mahasiswa untuk setiap program pendidikan:
 - a. Paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
 - b. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks.
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (serratus delapan) sks.
 - d. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 148 (serratus empat puluh delapan) sks.

- e. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
- f. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks,atau
- g. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doctor terapan, atau program sub spesialis, setelah menyelesaikan program magister,
- h. program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Pasal 13

Besaran SKS Kelompok Mata Kuliah Sesuai Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

1. Besaran sks kelompok mata kuliah program Pendidikan diatur sebagai berikut:

No	Kelompok Mata kuliah	Program Pendidikan		
		Sarjana (%)	Magister (%)	Doktor (%)
1	MKU	8 - 10		
2	MKLK		8 – 10	
3	MKBK		75 – 85	
4	MKP		3 – 5	
		148-160	38 - 40	44– 46

2. Kegiatan Magang dan PPL-2 dilaksanakan menurut blok paling lama 3 (tiga) bulan, dan dilaksanakan pada semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan) sesuai adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

BAB VII

IMPLEMENTASI KURIKULUM

Pasal 14

Sosialisasi Kurikulum

1. Kurikulum wajib disosialisasikan kepada civitas akademika dan semua pemangku kepentingan.
2. Sosialisasi kurikulum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk penyamaan persepsi civitas akademika.
3. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan baik oleh Universitas, Fakultas maupun Program Studi.

Pasal 15
Dokumen Kurikulum

1. Universitas, Fakultas, dan Program Studi wajib menyiapkan dan memiliki dokumen kurikulum.
2. Dokumen kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Buku I Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum.
 - b. Buku II Kebijakan Pengembangan Kurikulum.
 - c. Buku III Buku Kurikulum yang memuat:
 - a) Profil lulusan.
 - b) Capaian Pembelajaran.
 - c) Struktur kurikulum.
 - d) Mata Kuliah, silabus, besaran sks, distribusi mata kuliah persemester, dan dosen penanggungjawab.
3. Dokumen kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 16
Rencana Pembelajaran Semester

1. Setiap dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah.
2. Rencana pembelajaran semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki unsur-unsur:
 - a. Nama mata kuliah.
 - b. Semester.
 - c. Kode mata kuliah.
 - d. SKS.
 - e. Program studi.
 - f. Dosen Penanggungjawab.
 - g. Capaian Pembelajaran.

Minggu ke	Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Bentuk pembelajaran	Waktu belajar	Kriteria penilaian	Bobot nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Pemberlakuan Kurikulum

1. Kurikulum 2020 mulai dilaksanakan pada semester II tahun akademik 2020/2021.
2. Mahasiswa semester sebelumnya tetap melaksanakan kurikulum yang ada.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal **30 MAR 2021**



Deitje Adolfien Katuuk
NIP 196104011985032004